



PENETAPAN

Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

LA WALI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Rangka RT 001 RW 002, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, pekerjaan Wiraswasta;
Bertindak untuk diri sendiri dan seluruh ahli waris almarhum La Balubi berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 4 Januari 2024;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Suiki, S.H. dan Andi Suherman, S.H., M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Suiki NHN Law Firm, alamat Jalan Ade Irma Nasution, Lorong Sehati, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: suikinh639@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA, tempat kedudukan Jalan Diponegoro Nomor 3 Kabupaten Muna;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Samsarti Suprianto, S.H. dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, alamat Jalan Diponegoro Nomor 3 Kabupaten Muna, domisili elektronik: bpn_muna@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 782/SKU-74.03.MP.02.02/VII/2024, tanggal 29 Juli 2024;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI



Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/PEN-DIS/2024/PTUN.KDI, tanggal 24 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/PEN-MH/2024/PTUN.KDI, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/PEN-PP/2024/PTUN.KDI, tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 38/PEN-PPJS/2024/PTUN.KDI, tanggal 25 Juli 2024;
6. Surat Penggugat, Perihal: Pencabutan Gugatan tanggal 1 Agustus 2024;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 38/PEN-HS/2024/PTUN.KDI tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 24 Juli 2024, dengan register perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 00292/Rangka,

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2019, Surat Ukur Nomor: 00291/Rangka/2019, tanggal 19-09-2019, luas 4.689 M², atas nama pemegang hak Wa Beta;

Pemeriksaan Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, Perihal: Pencabutan Gugatan tanggal 1 Agustus 2024 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI dengan alasan Penggugat belum menyelesaikan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Selanjutnya, Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum memberikan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh ROSIDAH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000,00/Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

ROSIDAH, S.H.

Ttd.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	47.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	387.000,00
Terbilang	:	(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)